

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

Good Governance merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian (Billah, 2002 : 40). Menurut (Mardiasmo, 2018) *good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Ada dua perspektif yang berbeda tentang definisi *good governance*, *World Bank* memaknai *good governance* tergantung pada tata kelola ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara, di mana antikorupsi menjadi faktor krusial yang secara jelas menggambarkan keadaan *governance* suatu negara. Perspektif kedua, UNDP mendefinisikan *good governance* ialah pemerintahan yang berprinsip demokrasi, yang berfokus pada proses demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai sarana untuk membentuk kembali identitas, termasuk persatuan nasional, prosedur, dan gerakan rakyat (Tampubolon et al., 2023).

Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan

nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Good governance adalah sebuah konsep yang berasal dari kebutuhan untuk memunculkan tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam mengelola suatu organisasi atau pemerintahan. Konsep ini muncul karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin meningkatnya ambisi untuk mencapai kesejahteraan lebih optimal. *good governance* merupakan konsep yang fokus pada proses keputusan dan pelaksanaan yang akuntabel secara bersama. *Good governance* penting bagi masyarakat Indonesia karena mengejar tujuan pemerintahan yang baik dan demokratis melalui kerjasama pemerintah dan Masyarakat. *good governance* diartikan sebagai praktek tata kelola yang baik yang membutuhkan suatu perubahan menyeluruh disemua elemen lembaga yang terlibat dalam praktik tata pemerintahan (Pratiwi et al., n.d.).

World bank menyebutkan bahwa karakteristik *good governance* meliputi: (1) demokratis, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) menghormati hak asasi manusia dan kepatuhan pada hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; serta (5) pengurangan anggaran militer.

Inti dari *good governance* adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan Pembangunan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, hasil usaha, atau sumber pendapatan lainnya.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Putri, 2019).

Menurut (Maharany & Nugroho, 2022), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PAD dikumpulkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah administratif daerah tersebut dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah (Rizal & Erpita, 2019). Semakin tinggi nilai PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peran Pendapatan Asli Daerah cukup besar dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan daerah (Yahya, 2020). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, sumber dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu:

A. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok.

B. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;

- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

2. Retribusi daerah

Dalam (Mardiasmo, 2018), Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

1. Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

3. Perizinan Tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah

Berasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga

4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah antara lain; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Maka rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu :

$$PAD = PD + RD + PLPD + LPS$$

Keterangan :

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
PLPD	: Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
LPS	: Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1.2.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tujuan utama pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. PAD dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah, karena berasal dari penerimaan

yang dikumpulkan secara langsung dalam wilayah administratif daerah tersebut, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Keunggulan PAD terletak pada fleksibilitas penggunaannya, karena dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Dengan demikian, semakin besar kontribusi PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (Mulya Firdaus, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan, karena menjadi sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur secara mandiri. Peningkatan PAD mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah serta menjadi indikator kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan desentralisasi fiskal. Selain itu, PAD juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal, serta menciptakan tata kelola sumber daya yang lebih optimal melalui pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset, yang secara keseluruhan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Aloksi Umum

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh

Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dalam PP No.12 Tahun 2019 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut (Nordiawan & Hertianti, 2017), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah karena bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Purba et al., 2023).

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Hasnur, 2016).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan keuangan dan dana alokasi umum ini bersifat *block grant*

2.1.3.2 Tujuan Dana Aloksi Umum

DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan Pendidikan (Samudra & Sugeng, 2020).

(Halim, 2016) menjelaskan bahwa tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mendukung otonomi pemerintahan daerah dan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, distribusinya tidak merata antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bertujuan memperbaiki ketidakmerataan perimbangan keuangan yang disebabkan oleh bagi hasil sumber daya alam. DAU berperan

sebagai *equalizing grant* untuk menciptakan pemerataan berdasarkan potensi fiskal dan kebutuhan masing-masing daerah.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Dana Alokasi Umum

Menurut (Siregar, 2015), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penggunaan dana alokasi umum, yaitu:

a. Kecukupan

Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

b. Netralisasi dan efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga efeknya tidak mengganggu dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Sedangkan efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

c. Akuntabilitas

Dana alokasi umum memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, peran DPRD, media massa, dan masyarakat sangat krusial dalam mengawasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas kepada masyarakat menjadi lebih penting daripada akuntabilitas kepada pemerintah pusat.

d. Relevansi

Tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

e. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

f. Objektivitas dan transparansi

Untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan alokasi dana yang adil, sistem alokasi DAU harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Formulasi alokasi yang transparan dan indikator yang objektif akan meminimalisir ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda.

g. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.3.4 Perhitungan Dana Aloksi Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merumuskan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan usulan berdasarkan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk dana alokasi umum, disusun dengan memperhatikan:

1. Perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;
2. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik;
3. Perkiraan dau dalam 3 tahun terakhir;
4. Perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan PAGU nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Kemampuan keuangan negara;
3. Pagu TKD secara keseluruhan, dan
4. Target Pembangunan nasional.

Proporsi pagu DAU antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan pula DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Celah fiskal sendiri didapat dari selisih kebutuhan fiskal dengan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah yang dimaksud adalah kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

2.1.3.5 Penyaluran Dana Aloksi Umum

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. DAU akan memberikan kepastian

bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. (Hasnur, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa dana alokasi umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap bulan dengan masing-masing mendapatkan sebesar 50% dari alokasi DAU yang dianggarkan. Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri keuangan (bendahara umum) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah

ditentukan oleh Pemerintah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal (Pramono, 2018).

Menurut (Halim, 2016) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, menggolongkan dana alokasi khusus terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana alokasi khusus fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menggolongkan jenis dana alokasi khusus fisik menjadi 4 jenis yaitu:

A. DAK Fisik Reguler

DAK fisik reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

B. DAK Fisik Penugasan

DAK fisik penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

C. DAK Fisik Afirmasi

DAK fisik afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*area/spatial based*).

D. DAK Fisik lain

DAK fisik lain diarahkan untuk membantu dalam mendanai kegiatan lainnya.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana alokasi khusus non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu dalam operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, menggolongkan jenis Dana Alokasi Khusus non fisik menjadi empat jenis yaitu:

A. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Dana BOSP terdiri dari tiga jenis diantaranya:

- a. Dana BOS yang terdiri atas dana BOS regular dan dana BOS kinerja;
- b. Dana BOS PAUD yang terdiri atas dana BOP PAUD regular dan dana BOP PAUD kinerja;
- c. Dana BOP kesetaraan yang terdiri atas dana BOP kesetaraan regular dan dana BOP kesetaraan kinerja.

B. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Dana tunjangan guru ASN daerah terdiri dari 3 jenis diantaranya:

- a. Dana TPG ASN Daerah;
- b. Dana Tamsil Guru ASN Daerah;
- c. Dana TKG ASN Daerah.

C. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK terdiri dari 2 jenis diantaranya:

- a. Dana BOK dinas;
- b. Dana BOK puskesmas;

D. Dana Nonfisik Jenis Lainnya.

3. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah kepada daerah bersumber dari:

- A. Penerimaan dalam negeri;
- B. Pinjaman luar negeri;

C. Hibah luar negeri.

2.1.4.3 Tujuan Dana Alokasi Khusus

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll (Hasnur, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

1. Mencapai prioritas nasional;
2. Mempercepat Pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau

5. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah didasarkan pada:

1. Rencana Pembangunan jangka menengah nasional;
2. Rencana kerja pemerintah;
3. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
4. Arahan presiden; dan
5. Ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.4 Alokasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah pasal 131 ayat (3), dana alokasi khusus terdiri dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah. Berikut penjelasan pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan, perumahan dan pemukiman, sanitasi, pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah harus memperhatikan ketentuan berikut:

A. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana Pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Bidang Perumahan dan Permukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa stimulant penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pertanian

Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

- a. Pembangunan sentra IKM; dan
- b. Revitalisasi sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan kepada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Dana

Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2.1.5 Dana Bagi Hasil

2.1.5.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahannya salah satunya untuk pelaksanaan program yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum yaitu peningkatan pelayanan umum dengan cara membangun dan memperbaiki sarana prasarana di daerah tersebut. Berdasarkan Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Waskito et al., 2019).

2.1.5.2 Sumber Dana Bagi Hasil

Sumber dana bagi hasil terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yaitu:

A. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH pajak adalah DBH yang berasal dari penerimaan pajak:

- a. DBH Pajak bumi dan bangunan (PBB);
- b. DBH Pajak Penghasilan (PPh);
- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

B. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA adalah DBH yang berasal dari penerimaan sumber daya alam:

- a. DBH kehutanan;
- b. DBH mineral dan batubara;
- c. DBH minyak bumi dan gas bumi
- d. DBH panas bumi
- e. DBH perikanan.

2.1.5.3 Perhitungan dan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil

DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tujuan pencairan Dana Bagi Hasil dapat tercapai yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah, serta membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya (Asih & Irawan, 2018). Penghitungan dan penetapan alokasi DBH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yaitu:

1. Alokasi DBH PPh ditetapkan sebesar 20% untuk daerah dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%
 - b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9%
 - c. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%
2. Alokasi DBH PBB dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%
 - b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8%
 - c. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%
3. Alokasi DBH PBB sektor pertambangan dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - a. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi areal daratan (*onshore*) dan PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi dirinci menurut letak dan kedudukan objek pajak; dan

b. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi areal perairan lepas Pantai (*offshore*) dan PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi tubuh bumi dirinci menurut kabupaten dan kota yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

- Untuk PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan formula:

$$\text{PBB per Kab/Kota} = \{(20\% \times \text{raaso JP}) + (15\% \times \text{rasio LW}) + (65\% \times \text{rasio lifting Migas})\} \times \text{PBB Migas offshore dan PBB Migas tbh bumi}$$

Keterangan:

JP = jumlah penduduk

LW = luas wilayah

Dengan penghitungan sebagai berikut:

- 10% menggunakan formula
- 90% dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi PBB sektor minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya
- Untuk PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang dibayar oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke bank persepsi menggunakan formula:

$$\text{PBB per Kab/Kota} = \text{rasio lifting Migas} \times \text{PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi}$$

4. Alokasi DBH CHT

Direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan Pagu DBH CHT Nasional sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Pagu DBH CHT Nasional digunakan untuk menghitung besaran Pagu DBH CHT seprovinsi dengan formula:

$$\text{Alokasi DBH CHT provinsi} = \{(60\% \times \text{bobot cukai}) + (40\% \times \text{bobot tembakau})\} \times \text{pagu DBH CHT Nasional}$$

Keterangan:

Bobot cukai : Dihitung berdasarkan agregat realisasi seprovinsi dibagi dengan agregat realisasi nasional dari data penerimaan CHT

Bobot tembakau : Dihitung berdasarkan agregat rata-rata produksi tembakau kering seprovinsi dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering nasional dari data rata-rata produksi tembakau kering

Alokasi DBH CHT seprovinsi dihitung berdasarkan:

- a. Persentase bagi hasil, ditetapkan sebesar 90% dari Pagu DBH CHT seprovinsi
- b. Kinerja seprovinsi, ditetapkan sebesar 10% dari DBH CHT seprovinsi

Kemudian dalam rangka pembagian DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data:

- a. Alokasi DBH CHT seprovinsi;
- b. Realisasi penerimaan CHT;

c. Rata-rata produksi tembakau.

Kepada gubernur paling lama 10 hari kerja setelah alokasi DBH CHT diinformasikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar dalam membagi DBH CHT kepada provinsi dan kabupaten/kota. Lalu gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk kabupaten/kota penghasil berdasarkan data dengan formula:

Alokasi DBH CHT kabupaten/kota penghasil = $\{(60\% \times \text{bobot cukai}) + (40\% \times \text{bobot tembakau})\} \times \text{alokasi DBH CHT seprovinsi}$

Bobot cukai : Dihitung berdasarkan agregat realisasi kabupaten/kota dibagi dengan agregat realisasi seprovinsi dari data penerimaan CHT

Bobot tembakau : Dihitung berdasarkan agregat rata-rata produksi tembakau kering kabupaten/kota dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering seprovinsi dari data rata-rata produksi tembakau kering

Gubernur membagi alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan formula, dengan perbandingan:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2%
- c. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1%

5. Alokasi DBH SDA mineral dan batubara

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA mineral dan batubara menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Penetapan daerah penghasil, daerah pengolah, daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan
- b. Realisasi atau perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA mineral dan batubara sampai dengan tahun anggaran sebelumnya setiap daerah penghasil.

6. Alokasi DBH SDA kehutanan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA kehutanan menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Penetapan daerah penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan
- b. Perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA kehutanan sampai akhir tahun anggaran sebelumnya setiap daerah penghasil.

7. Alokasi DBH SDA perikanan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA perikanan menurut daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Realisasi penerimaan penerimaan negara bukan pajak SDA perikanan tahun anggaran sebelumnya;

- b. Luas wilayah laut; dan
- c. Perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA perikanan sampai akhir tahun anggaran sebelumnya.

2.1.6 Belanja Modal

2.1.6.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Halim, 2016)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap/ aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 1 tahun (satu tahun), yang mana dapat melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya berguna sebagai kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Asmara & Safitri, 2023).

Belanja modal adalah pengeluaran yang direncanakan dan dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Aset tetap tersebut bisa berupa infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan produktif seperti mesin-mesin atau peralatan teknologi tinggi. Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas

produksi, efisiensi operasional, atau kualitas pelayanan yang diberikan (Susanto & Kartika Berliani, 2024).

Menurut (Mardiasmo, 2018), belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi atau pelayanan pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun serta memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk aset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya (Maulanaa et al., 2020).

2.1.6.2 Tujuan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah (Hasnur, 2016).

2.1.6.3 Klasifikasi Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal terdiri dari beberapa kategori utama, antara lain:

1. Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap digunakan/pakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/ digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
5. Belanja modal lainnya, adalah pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan Ualan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang

purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur

6. Belanja modal BLU, pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian AT dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - 2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-

4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

2.2 Kajian Empiris

(Susanto & Kartika Berliani, 2024) dalam JEMSI Vol. 10 No. 4, penulis meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di 4 kabupaten di Jawa Barat periode 2017–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAK dan DBH tidak signifikan. Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel dan wilayah yang sama dengan penelitian ini.

(Hermawan et al., 2022) melalui jurnal *Journal of Environment and Management* (Vol. 2 No. 3) meneliti di Kalimantan Tengah dengan judul "Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota". Mereka menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH signifikan terhadap belanja modal, namun PAD tidak. Penelitian ini memperkuat kerangka teoritis skripsi karena menggunakan objek dan variabel serupa serta menyertakan data tren.

(Asih & Irawan, 2018) dalam jurnal *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* (Univ. Panca Budi, Vol. 9 No. 1) meneliti di Sumatera Utara dengan judul "Analisis Belanja Modal Ditinjau dari PAD dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi". Hasilnya menunjukkan PAD signifikan, DBH tidak, dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi. Penelitian ini memperkaya sudut pandang teoritis mengenai pengaruh makroekonomi.

(Waskito et al., 2019), dalam jurnal *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* (UMY, Vol. 3 No. 2) mengangkat judul "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kontrol". Hasilnya menunjukkan DAU dan DAK signifikan. Penelitian ini mendukung hipotesis skripsi mengenai peran penting DAU dan DAK.

(Arethusa & Terawati, 2016) melalui *Jurnal Nusa Akuntansi* (Vol. 2 No. 1) meneliti PAD terhadap belanja modal di Jawa Barat. Judulnya adalah "Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Barat". Hasilnya PAD signifikan. Penelitian ini relevan karena lokasi penelitiannya sama dengan skripsi ini.

(Ishak et al., 2020) melalui *SENTRINOV* (Vol. 6 No. 2) meneliti PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain. Judulnya adalah "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal". Hasil menunjukkan ketiganya signifikan. Penelitian ini memperluas kerangka berpikir karena menambahkan variabel alternatif.

(Gusti, Farhan et al., 2023) dalam jurnal *JEMSI* (Vol. 9 No. 6) menulis "Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah" di Bangka Belitung. Hasilnya PAD berpengaruh negatif, sementara DAU dan SiLPA signifikan. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda terhadap arah pengaruh PAD.

(Hidayat et al., 2024) dalam jurnal *AKUBIS* (Vol. 9 No. 1) menulis "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal Daerah". Hasil menunjukkan PAD, DAU, serta rasio desentralisasi dan ketergantungan

berpengaruh signifikan. Penelitian ini memperkuat integrasi indikator kinerja keuangan dalam skripsi ini.

(Himawan et al., 2023) melalui *Balance* (Vol. 16 No. 1) menulis "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 34 Provinsi di Indonesia". Hasilnya PAD signifikan. Penelitian ini memberikan dukungan pada generalisasi nasional bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

(Jayanti, 2020) dalam *Jurnal EMBA* (Vol. 8 No. 3) menulis "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah" di Jawa Tengah. Hasil menunjukkan PAD dan DAU signifikan, DAK tidak. Penelitian ini memperkuat peran PAD dan DAU dalam mendorong belanja modal.

(Pane et al., 2021) dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Vol. 5 No. 2) meneliti di Sumatera Utara dengan judul "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal Daerah". Hasil menunjukkan PAD, DBH, dan DAK signifikan; DAU tidak. Penelitian ini menambah referensi empiris dengan periode yang cukup panjang (2015–2019).

(Asmara & Safitri, 2023) dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* Vol. 9 No. 5 meneliti di Kota Cirebon dengan judul "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DAK tidak signifikan. Penelitian ini memperkuat pentingnya peran DAU dan memberi masukan bahwa PAD belum tentu menjadi penentu utama belanja modal, khususnya dalam konteks kabupaten/kota tunggal.

(Anwar & Harahap, 2024) dalam Jurnal Economic Development (Vol. 2 No. 1) meneliti “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Indonesia”. Penelitian dilakukan pada 34 provinsi dengan variabel laba BUMD, DAU, dan jumlah UMKM. Hasilnya menunjukkan DAU dan laba BUMD berpengaruh positif signifikan, sementara jumlah UMKM berpengaruh negatif. Meskipun berbeda dari segi variabel, temuan ini memperkuat pentingnya DAU dalam membiayai belanja modal dan menunjukkan bahwa faktor non-pendapatan seperti UMKM juga perlu dipertimbangkan dalam pembangunan daerah.

(Eliana et al., 2023) meneliti “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hospitality Vol. 12 No. 2, 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun secara parsial, hanya DAU yang berpengaruh positif signifikan, sementara PAD justru berpengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan adanya variasi efek PAD di wilayah tertentu, yang mendorong perlunya penelitian serupa di wilayah Jawa Barat.

(Kanaiya & Mustanda, 2020) meneliti “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah” yang diterbitkan dalam E-Jurnal Manajemen Vol. 9 No. 3, 2020. Penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan data 2014–2018. Temuannya, PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan. Perbedaan hasil ini penting untuk

dibandingkan dengan hasil penelitian kamu, karena menunjukkan adanya kemungkinan variasi pengaruh tergantung kondisi wilayah.

(Alawiyah et al., 2016) dalam Jurnal Nusa Akuntansi Vol. 1 No. 2 meneliti pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. Judul penelitiannya adalah "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat". Hasilnya menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh sebesar 38% terhadap belanja modal. Penelitian ini sangat relevan secara spasial dengan skripsi ini karena fokus wilayahnya sama, meskipun hanya menggunakan satu variabel bebas.

(Prasetya, 2021) dalam Jurnal Kajian Akuntansi meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2011–2018. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya transfer dari pusat dibandingkan kemampuan PAD daerah dalam konteks satu wilayah.

(Murti & Trisnawati, 2021) dalam Perspektif Akuntansi meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Pajak Daerah dan DAK yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh. Penelitian ini unik karena menguraikan PAD menjadi komponennya, memberikan detail yang menarik untuk perbandingan.

(Fadzrin Salsabila & Rahayu, 2021) dalam *e-Proceeding of Management* meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sementara Dana Perimbangan tidak berpengaruh. Penelitian ini mendukung pentingnya kemandirian daerah dan menggambarkan dinamika anggaran di tingkat provinsi secara nasional.

(Maharany & Nugroho, 2022) dalam jurnal *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 6 No. 3 berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017–2020", meneliti 108 sampel dari 18 kabupaten dan 9 kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PAD maupun DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini mendukung argumen pentingnya dua sumber pendanaan utama—PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, dan DAU sebagai dana transfer dari pusat dalam mendorong pengalokasian belanja modal. Relevansi penelitian ini sangat tinggi terhadap skripsi karena dilakukan di Jawa Barat, yang merupakan lokasi objek penelitian kamu, serta menggunakan pendekatan dan variabel yang serupa.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Beni Kris Andrea Susanto & Kartika Berliani (2024), Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	Menggunakan PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal	Lokasi terbatas pada 4 kabupaten dengan data 2017–2022	PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan; DAK dan DBH tidak signifikan	<i>JEMSI</i> , Vol. 10 No. 4, 2024. E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891
2	Paulus Y. Hermawan, Harin Tiawon, Sunaryo Neneng. (2021), Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Sama-sama meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap belanja modal	Menggunakan data 2009–2017 dan menyertakan tren data	PAD tidak signifikan; DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan	<i>Journal of Environment and Management</i> , UPR, Vol. 2 No. 3, 2021. P-ISSN: 2721-0812, E-ISSN: 2722-6727
3	Surya Asih & Irawan (2018), Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Sama-sama menggunakan PAD dan DBH sebagai variabel	Menambahkan variabel moderating: pertumbuhan ekonomi	PAD signifikan; DBH tidak signifikan; pertumbuhan ekonomi bukan moderator yang signifikan	<i>Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik</i> , Univ. Panca Budi, Vol. 9 No. 1, 2018. ISSN: 2087-4669
4	Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani (2019), Kabupaten/Kota di Aceh	Sama-sama meneliti PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal	Menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi	DAU dan DAK berpengaruh signifikan; PAD dan DBH tidak signifikan	<i>Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia</i> , UMY, Vol. 3 No. 2, 2019. E-ISSN: 2622-7280

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
5	Tasya A. Arethusia & Mira T. Terawati (2025), Kota/Kabupaten di Jawa Barat	Menggunakan PAD terhadap belanja modal	Hanya menggunakan satu variabel (PAD)	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	<i>Jurnal Nusa Akuntansi</i> , Vol. 2 No. 1, 2025. E-ISSN: 2988-970X
6	Jouzar F. Ishak, Citra Sukmadilaga, dan Aam R. Mulyana. (2020), Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Sama-sama meneliti PAD dan belanja modal	Menambahkan dana perimbangan & pendapatan lain	PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain signifikan	<i>SENTRINOV</i> , Vol. 6 No. 2, 2020. P-ISSN: 2477-2097, E-ISSN: 2621-9794
7	M. Gusti Farhan, Kartika Rachma Sari, M. Husni Mubarak. (2023), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Menggunakan PAD, DAU, DAK, DBH terhadap belanja modal	Menambahkan SiLPA	PAD berpengaruh negatif; DAU dan SiLPA signifikan; DAK dan DBH tidak signifikan	<i>JEMSI</i> , Vol. 9 No. 6, 2023. P-ISSN: 2460-5891, E-ISSN: 2579-5635
8	Taufik Hidayat, Maulina D. Permatasari, Puspita Aeni. (2024), Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Menggunakan PAD dan DAU terhadap belanja modal	Menambahkan variabel kinerja keuangan	PAD dan DAU signifikan; rasio ketergantungan & desentralisasi juga signifikan	<i>AKUBIS</i> , Vol. 9 No. 1, 2024. E-ISSN: 2774-2695
9	Hilmi S. Himawan, Arif Mubarak, Eka Wahyuni, Ema E. Sari, Erviana Sukmawati. (2024), 34 Provinsi di Indonesia	Meneliti pengaruh PAD terhadap belanja modal	Objek nasional; hanya satu variabel	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal	<i>Balance</i> , Vol. 16 No. 1, 2024. P-ISSN: 2085-7349, E-ISSN: 2829-1581

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
10	Fitri Dwi Jayanti (2020), Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Menggunakan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal	Tidak menyertakan DBH	PAD dan DAU signifikan; DAK tidak berpengaruh	<i>Jurnal EMBA</i> , Vol. 8 No. 3, 2020. ISSN: 2303-1174
11	Yonson Pane, Asianna M. Simarmata, Sri Rezeki, Muammar Rinaldi, Fitri Y. Panggabean. (2021), Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Menggunakan PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal	Periode lebih panjang (2015–2019)	PAD, DBH, dan DAK signifikan; DAU tidak signifikan	<i>Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial</i> , Vol. 5 No. 2, 2021. P-ISSN: 2597-3657, E-ISSN: 2581-2424
12	Hilda Dyah Safitri & Kiky Asmara (2023), Kota Cirebon	Menggunakan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal	Tidak menyertakan DBH; objek penelitian hanya satu kota	PAD dan DAK tidak signifikan; DAU signifikan	<i>JEMSI</i> , Vol. 9 No. 5, 2023. P-ISSN: 2460-5891, E-ISSN: 2579-5635
13	Ferdi Yulistian Anwar & Erni Febrina Harahap (2024), 34 Provinsi di Indonesia	Menggunakan DAU terhadap belanja modal	Tidak menyertakan PAD, DAK, DBH; menambahkan laba BUMD dan jumlah UMKM	DAU dan laba BUMD signifikan; UMKM berpengaruh negatif	<i>Jurnal Economic Development</i> , Vol. 2 No. 1, 2024. E-ISSN: 3031-5891
14	Eliana et al. (2023), Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Menggunakan PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal	Wilayah Aceh; meneliti pengaruh simultan dan parsial	DAU signifikan; PAD negatif; DAK dan DBH tidak signifikan	<i>Jurnal Ilmiah Hospitality</i> , Vol. 12 No. 2, 2023. E-ISSN: 2656-0841
15	Kanaiya & I Gst. Ngr. Agung Gde Mustanda (2020), Provinsi Bali	Menggunakan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal	Tidak menyertakan DBH; DAU berpengaruh negatif	PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan; DAU berpengaruh negatif signifikan	<i>E-Jurnal Manaj Univ Udayana</i> , Vol. 9 No. 3, 2020. ISSN: 2302-8912

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
16	Rostika Alawiyah et al. (2024), Provinsi Jawa Barat	Menggunakan PAD terhadap belanja modal	Hanya gunakan satu variabel (PAD)	PAD berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 38%	<i>Jurnal Nusa Akuntansi</i> , Vol. 1 No. 2, 2024. E-ISSN: 2988-970X
17	Fandi Prasetya (2021), Banyuwangi	Menggunakan PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal	Penelitian dilakukan hanya di 1 kabupaten (Banyuwangi)	DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; PAD dan DAK tidak berpengaruh	<i>Jurnal Kajian Akuntansi</i> , Vol. 5 No. 1, 2021. P-ISSN: 2579-9975, E-ISSN: 2579-9991
18	Sonia Murti & Rina Trisnawati (2021), Kab/Kota di Jawa Tengah	Menggunakan DAK dan komponen PAD terhadap belanja modal	Tidak menggunakan DAU dan DBH; fokus pada jenis PAD secara rinci	Pajak Daerah & DAK signifikan; Retribusi & Lain-lain PAD tidak signifikan	<i>Perspektif Akuntansi</i> , Vol. 4 No. 2, 2021. P-ISSN: 2623-0194, E-ISSN: 2623-0186
19	Nur Fadzin Salsabila & Sri Rahayu (2021), Seluruh Provinsi di Indonesia	Menggunakan PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal	Skala nasional dan hanya 2 variabel (PAD dan dana perimbangan)	PAD signifikan positif; Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 8 No. 5, 2021. ISSN: 2355-9357
20	Lionita Maharany & Gatot Wahyu Nugroho (2022), Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Menggunakan PAD dan DAU terhadap belanja modal	Tidak menyertakan DAK dan DBH; hanya fokus dua variabel	PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan; kontribusi terhadap belanja modal sebesar 62,1%	<i>Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi</i> , Vol. 6 No. 3, 2022. E-ISSN: 2685-5607
Nisrina Ophelia (2025)					
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Jawa Barat Periode Tahun 2015-2024					

2.3 Kerangka pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini *grand theory* yang digunakan adalah *good governance theory*. Istilah *Good Governance* seringkali dipahami sebagai “penyelenggaraan pemerintah/kepemerintahan/tata pemerintahan yang baik”. Sebenarnya istilah *Good Governance* merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian (Billah, 2002 : 40). Menurut UNDP (*United National Development Planning*). *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif ingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Adisasmita, 2011).

Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Gerakan *good governance* berawal dari tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap konsep *government* yang diyakini kurang memberikan ruang bagi

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Popularitas *good governance* sebagai ekspresi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Istilah *governance* sendiri mengacu pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Rosidin, 2004:184).

Inti dari *good governance* adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan Pembangunan.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, hasil dari proses desentralisasi adalah otonomi daerah..Mengutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan untuk mengembangkan potensi daerah, pemerataan pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. Otonomi daerah menekan adanya peranan serta

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus memfokuskan upaya dalam meningkatkan belanja modal. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Waskito et al., 2019).

Pendapatan daerah berasal dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan ini menjadi dasar bagi daerah dalam menyusun dan merealisasikan belanja daerah, termasuk di dalamnya belanja modal. Keuangan daerah yang kuat akan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal, yang pada gilirannya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Belanja modal yang dialokasikan secara tepat sasaran dan dikelola secara efisien memiliki potensi besar untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah, karena berkaitan langsung dengan investasi jangka panjang dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda, tergantung pada potensi PAD dan struktur pendapatannya. Perbedaan ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah sebagai bagian dari implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Dana transfer ini dikenal sebagai Dana Perimbangan, yang terdiri atas tiga komponen utama, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuh belanjanya khususnya untuk belanja modal. Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang diartikan bahwa Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan pertimbangan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. PAD mencerminkan

kemandirian daerah. Jika PAD tinggi, maka semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pembangunan, termasuk belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2020) PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan (Asih & Irawan, 2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

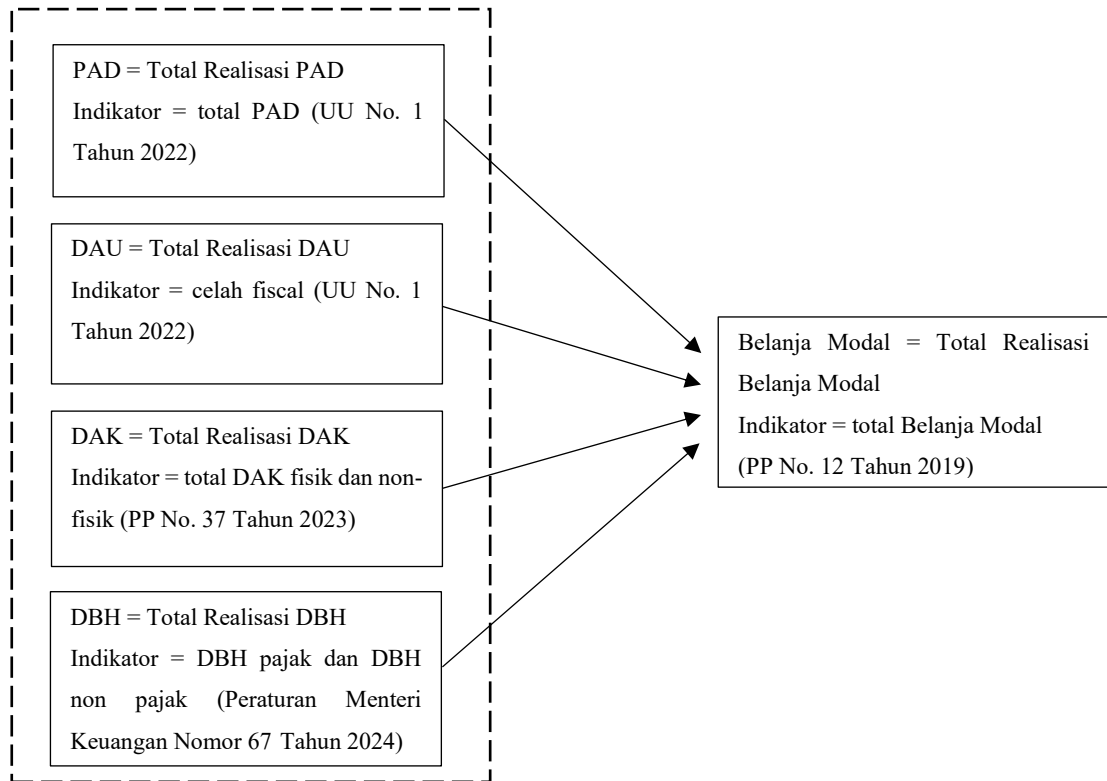
Dengan adanya transfer DAU dari pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran Belanja Modal, dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula menunjang peningkatan pendapatan masyarakat (Waskito et al., 2019). DAU dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public. Maka jika PAD rendah, daerah sering menggunakan DAU untuk membiayai belanja wajib dan sisanya baru digunakan untuk belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Kartika Berliani, 2024) DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan (Paulus Yudi Hermawan et al., 2022) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk

kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan cara meningkatkan belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Yudi Hermawan et al., 2022) DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan (Waskito et al., 2019) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Pendapatan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil tentu digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan untuk belanja modal. Maka semakin besar Dana Bagi Hasil yang didapat suatu daerah maka daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar pula dikarenakan pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan yang didapat dari dana perimbangan tersebut (Waskito et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Yudi Hermawan et al., 2022) DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan (Pane et al., 2021) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Jawa Barat Periode Tahun 2015-2024” serta berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015-2024.